



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Romanita Bella Tiara Djami**, Tempat/tanggal lahir Kupang 10-8-1997, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jln. Gambus Rt. 10 Rw. 003 Kel. Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Langga, S.H, Yavet A. Mau, S.H dan Abraham K. Langga. S.H, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum dari P3HI (Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia) Pengurus DPD NTT, beralamat Kantor di Jln. Johanis Fanggi Rt. 030 Rw. 008 Kel. Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/YL.Pdt.KK/V/2024 tanggal 23 Mei 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, dibawah Register Nomor 308/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Subur**, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Dewasa, Alamat Jln. Manekam II, RT/RW. 009/003, Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. Kronologis Perkara

1. Penggugat adalah anak kandung yang merupakan hasil dari perkawinan sah antara Bapak Samuel Djami dan Ibu/Mama Diana Rorimpandey;
2. Bahwa ayah Penggugat Samuel Djami menikah secara sah dengan Ibu/Mama Diana Rorimpandey pada tanggal 16-10-1996;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, lahir penggugat seorang diri yang adalah anak kandung satu-satunya dari pernikahan Bapak Samuel Djami dan Ibu/Mama Diana Rorimpandey;
4. Bahwa penggugat lahir di Kupang sebagaimana tanggal lahir dalam identitas kependudukan tersebut diatas;
5. Bahwa Bapak Samuel Djami meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. W ZJohannes Kupang pada tanggal 23-3-2023;
6. Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah ahli waris sah Almarhum Bapa Samuel Djami;
7. Bahwa selama perkawinan Almarhum Bapak Samuel Djami dan Ibu/Mama Diana Rorimpandey, selain lahir bagi mereka, penggugat seorang diri, Almarhum Bapak Samuel Djami dan Ibu/Mama Diana Rorimpandey, juga memiliki sejumlah harta benda yang diperoleh keduanya dalam perkawinan tersebut;
8. Bahwa dahulu sebelum Almarhum Bapak Samuel Djami menikah dengan Ibu/Mama Diana Rorimpandey, Almarhum membeli sebuah bangunan rumah permanen dari seseorang yang bernama Abdul Hamid pada tanggal 8 Desember 1995 (ada surat jual beli dan foto copy Kwitansi pembayaran lunas), dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Karena bangunan yang dibeli almarhum tahun 1995 dari Abdul Hamid tersebut, ternyata dibangun diatas tanah milik Semuel Djitro/Sucitro, maka pada tanggal 18-7-1996 (ada surat jual beli dan foto copy Kwitansi pembayaran lunas), almarhum membeli lagi tanah tersebut dari Semuel Djitro/Sucitro, Luas 230 m<sup>2</sup>, dengan harga Rp.3.450.000.- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekarang tanah dan bangunan tersebut terletak RT/RW. 009/003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg



Kupang;

10. Bahwa untuk membuktikan bahwa bangunan milik Abdul Hamit dibeli oleh Almarhum yang dibangun diatas tanah Semuel Djitro/Sucitro, maka dalam perkara ini penggugat buktikan selain surat sebagai bukti jual beli dan foto copy kwitansi, ada juga Foto almarhum Bapak Samuel Djami sedang duduk-duduk di pintu masuk dari bangunan rumah tersebut;
11. Bahwa setelah Almarhum Bapak Samuel Djami membeli tanah dan bangunan tersebut, Almarhum merobohkan bangunan dan membangun kembali bangunan tersebut menjadi tempat usaha Bar dan Karaoke;
12. Bahwa setelah tempat usaha Bar dan Karaoke tersebut selesai di bangun, Almarhum Bapak Samuel Djami mempercayakannya pengelolaannya kepada seorang perempuan yang bernama Sriyani untuk mengelola usaha Bar dan Karaoke tersebut, kemudian diberi nama "Dominion Karaoke";
13. Bahwa menurut tuturan Almarhum Bapak Samuel Djami yang menceritakan kepada penggugat bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh almarhum, tetapi almarhum tidak sempat mengurus sertifikat karena waktu itu bertepatan dengan pengurusan sertifikat prona, sehingga tanah tersebut masuk dalam pengurusan sertifikat prona atas nama Semuel Djitro/Sucitro, dan kemudian pada tahun 2024;
14. Bahwa pada bulan february tahun 2022 kedua orang tua penggugat (Bapak Samuel Djami dan Mama Diana Rorimpandey) bertengkar hebat, dan pertengkaran tersebut dipicu, kenapa tanah dan bangunan yang dibeli dari uang Bapak Samuel Djami sendiri, dan perbangunan usaha "BAR dan Karaoke Dominion" dibangun dari hasil usaha Bapak Samuel Djami dan Mama Diana Rorimpandey tetapi kok sertifikat diatasnamakan kepada Sriyani;
15. Bahwa dari pertengkaran tersebut, penggugat baru mengetahui bahwa ternyata ibu Sriyani ini sudah meninggal, dan Bapak Samuel Djami "mengatakan" alasan mengapa Almarhum Bapak Samuel Djami menyetujui balik nama dalam sertifikat dari Semuel Djitro ke atas nama Sriyani sewaktu Sriyani Masih Hidup, karena Sriyani ini adalah Wanita selingkuhannya Bapak Samuel Djami, sejak dahulu sebelum Bapak Samuel Djami dan Mama Diana Rorimpandey menikah secara sah. Sriyani adalah Wanita

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg



simpanan (Wanita Kohabitasi) Almarhum Bapak Samuel Djami, sehingga tujuan sertifikat tersebut dibalik nama ke atas nama Sriyani, karena pada waktu, masih jaman KD (Karang Dempel), syarat membangun usaha Bar dan Karaoke, harus ada izin, dan izin itu harus atas nama pemilik tanah dan bangunan, sebab waktu itu usaha Karaoke Dominion memperkejakan Wanita Tuna Susila (WTS), dan masalahnya baik almarhum Bapak Samuel Djami maupun Mama Diana Rorimpandey tidak mungkin Kelola usaha semacam itu, maka diam-diam, Bapak Samuel Djami membalik nama sertifikat tersebut kepada Sriyani tanpa diketahui oleh Mama Diana Rorimpandey dengan tujuan agar usaha Bar dan Karaoke Dominion biar dijalankan Sriyani;

16. Bahwa dikemudian hari setelah Sriyani meninggal dunia, Bapak Samuel Djami tidak tau harus berurusan dengan siapa ahli waris Sriyani untuk balik Kembali nama di sertifikat tersebut kepada Bapak Samuel Djami, karena waktu Almarhumah Sriyani dan Almarhum Bapak Samuel Djami masih bersama-sama, Almarhum Bapak Samuel Djami tidak pernah diberitahu Almarhumah Sriyani bahwa Almarhumah memiliki anak kandung;

17. Bahwa semua orang di Alak dan Fatufeto juga tahu, bahwa bangunan Bar dan Karaoke Dominion tersebut, milik Almarhum Bapak Samuel Djami, dan pada waktu itu Tergugat ini Tergugat (Subur) sejak dahulu adalah di pesuruh dari Ibu Almarhumah Sriyani dan Almarhum Bapak Samuel Djami di Bar dan Karaoke Dominion, tetapi statusnya bukan anak kandung Sriyani atau Ahli Waris Almarhumah Sriyani;

18. Bahwa setelah Bapak Samuel Djami meninggal pada tahun 2023, penggugat telah berusaha bertemu ahli waris Almarhumah Sriyani untuk meminta dibalik nama Kembali atas sertifikat tanah dan bangunan usaha "Karaoke Dominion" kepada penggugat selaku ahli waris Almarhum Bapak Samuel Djami tetapi penggugat tidak pernah mengetahui dan bertemu siapa sesungguhnya ahli waris Almarhumah Sriyani;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2024, melalui Kuasa Hukum, Penggugat tiba-tiba menerima Akta Kelahiran Tergugat melalui Ketua Rt. 009/Rw. 003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana akta kelahiran Tergugat tersebut terbit pada Tanggal 28-4-2024, artinya setelah Sriyani meninggal kurang lebih 15 (lima belas



- tahun) baru akta Tergugat keluar, yang menerangkan bahwa Tergugat (Subur), tiba-tiba sudah menjadi anak kandung ke-1 (satu) dari Almarhumah Sriyani;
20. Bahwa setelah menerima akta kelahiran tersebut, melalui kuasa hukum, penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah Ketua RT.09 dan memberitahu sebaiknya diselesaikan tanah dan bangunan tersebut agar tidak berlarut-larut, tetapi Tergugat menyatakan ia adalah Anak Kandung Sriyani. Sehingga ia yang berhak atas tanah dan bangunan dominion sehingga dia tidak setuju;
21. Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa sejak tanah dan bangunan tersebut dibeli, bahkan sertifikat dibalik nama atas nama Sriyani, akan tetapi Sriyani sendiri tidak pernah sentuh sertifikat tersebut, bahkan Almarhum Bapak Samuel Djami, sewaktu masih hidup berusaha mencari siapa sebenarnya ahli waris Sriyani, untuk meminta balik nama Kembali sertifikat tersebut, tetapi almarhum tidak pernah menemukan ahli waris Almarhumah Sriyani sampai Bapak Samuel Djami, meninggal dunia. Penggugat juga sudah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Almarhumah Sriyani statusnya dalam usaha ini hanya sebatas pengelola dan nama sertifikat atas Namanya karena untuk keperluan proses izin-izin usaha Bar dan Karaoke Dominion;
22. Bahwa Penggugat juga sudah memberitahukan Tergugat bahwa sejak tanah dan bangunan tersebut dibeli, sertifikat tersebut tetap ada di tangan Almarhum Bapak Samuel Djami Bersama dokumen pembelian tanah dan bangunan tersebut, bahkan sebelum Bapak Samuel Djami menghembuskan napas terakhirnya di Rumah sakit, Bapak Samuel Djami berpesan kepada mama Diana Rorimpandey bahwa sertifikat tanah "Karaoke Dominion" ada di lemari tetapi jangan diberikan kepada siapapun karena "itu" adalah milik Bella (nama panggilan penggugat);
23. Bahwa Tergugat tidak mau membalik kembali nama disertifikat sertifikat tanah dan bangunan "Karaoke Dominion" kepada nama penggugat, tanpa memberikan alasan dan bukti yang menjadi dasar bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa penggugat menduga akta kelahiran Tergugat terbit Tanggal 28-4-2024 dibuat secara tipu muslihat, hanya tujuan



untuk menipu menguasai tanah dan bangunan Karaoke Dominion sebagai berikut:

- a. Sesuai data di dalam sertifikat Almarhumah Sriyani lahir pada tanggal 13-5-1959;
- b. Tergugat (Subur) lahir pada tanggal 7-7-1972, sehingga waktu Subur lahir Usia Almarhumah Sriyani baru 13 tahun, 1 (satu) bulan, dan pada usia itu apakah Almarhumah Sriyani sudah melahirkan Subur. Kalau andaikan itu benar maka pada waktu Almarhumah Sriyani mengandung SUBUR, usiannya baru 11 (sebelas) tahun lebih. (apakah ini Namanya dasar tukang tipu atau bukan);
- c. Selama Almarhumah Sriyani masih hidup, Tergugat (Subur) adalah pesuruhnya Almarhumah Sriyani dan Almarhum Bapak Samuel Djami, lalu yang menjadi herannya, pada tanggal 28-4-2024, secara tiba-tiba akta kelahiran Subur keluar;

25. Bahwa apapun alasannya karena Tergugat (Subur) sudah ada akta kelahiran mengaku anak kandung Almarhum Sriyani, walau diduga diperoleh dengan cara tipu, tetapi tidak salahnya jika penggugat mendudukannya sebagai Tergugat adalah orang yang beretiket buruk dengan cara tipu muslihat mencoba menguasai objek sengketa yang adalah milik penggugat;

Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan hukum:

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Tergugat tidak mau balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 11/Alak/ 2024, tanggal 17-6-2004, Luas 277 m<sup>2</sup> atas Nama Sriyani, kepada nama penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli, yang menerangkan Samuel Djami membeli 1 (satu) Buah bangunan Rumah milik Abdul Hamid, dibangun diatas tanah milik Bapak SUCITRO, dengan harga Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Desember 1995 terletak Dahulu di RT.07/RW.04, Desa Alak, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sekarang Jln. Manekam II, RT/RW.009/003, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg



Timur, adalah sah;

4. Menyatakan hukum, 1 (stau) lembar foto copy kwitansi yang menerangkan Samuel Djami membayar lunas 1 (satu) buah Rumah pribadi milik Abdul Hamid terletak diatas tanah milik Bapak SUCITRO, dengan harga Rp3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8-12-1995 adalah Sah;
5. Menyatakan hukum, 1 (satu) lembar Surat nahPernyataan Melepaskan Hak Atas Sebidang TANAH, luas 230 m<sup>2</sup> dari Semuel Djitro kepada Samuel Djami terletak di Desa Alak yang telah ditandatangani Kepala Desa Alak Tanpa Tanggal, bulan dan tahun, dengan harga tertera didalamnya Rp3.450.000.- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah;
6. Menyatakan hukum, 1 (stau) lembar foto copy kwitansi yang menerangkan Samuel Djami membeli 1 (satu) bidang tanah dari Semuel Djitro pada tanggal 18-7-1996, dengan harga Rp3.450.000.- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah;
7. Menyatakan hukum tanah dan bangunan Karaoke Dominion adalah milik penggugat;
8. Menyatakan hukum "Karaoke Dominion" dan segala isinya adalah sah milik penggugat;
9. Menyatakan hukum, sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 11/Alak/ 2024, tanggal 17-6-2004, Luas 277 m<sup>2</sup> atas Nama Sriyani, tidak memiliki Kekuatan Hukum;
10. Memerintahkan Tergugat meninggalkan "Karaoke Dominion" tanpa membawa barang apapun secara sukarela;
11. Memerintahkan juru sita pengadilan Negeriu Kupang, menggunakan alat negara, mengeluarkan Tergugat secara paksa dari dalam "Karaoke Dominion";
12. Menetapkan sita terlebih dahulu terhadap bangunan dan seluruh barang- barang milik penggugat yang ada didalam "Karaoke Dominion" sebelum sidang pembacaan gugatan atau setidak-tidaknya memasuki pokok perkara, untuk menjaga jika ada niat jahat dari Tergugat memindahkan atau memindatangkan seluruh barang atau isi yang ada di dalam "Karaoke Dominion" sebelum perkara di putus;
13. Menyatakan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Tergugat;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kamis tanggal 13 Juni 2024, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 3 Juni 2024 dengan alasan dikarenakan pada gugatan tersebut, kami salah mengupload gugatan ke akun ecourt Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat/Penggugat, selama pemeriksaan belum berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan dalam praktik peradilan;  
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat;  
Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pencabutan gugatan dalam praktik peradilan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Penggugat sebelum pembacaan gugatan dan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan gugatan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg dari register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 9 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim tersebut, Hanna Margaretha Fenat, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Hanna Margaretha Fenat, S.H

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00	
3. Panggilan	Rp	18.000,00	
4. PNBP cabut	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	198.000,00	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)